



PUTUSAN
Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir Revarasi Radiator, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 12 September 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: K3.1/17/18/45/90 tanggal 25 Juli 1990);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 5 hari, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 20 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **ANAK I**, umur 22 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 18 tahun;
 3. **ANAK III**, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau memberikan kepercayaannya kepada Penggugat dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak bisa berlaku adil dalam hal memperhatikan keluarga, ia lebih memperhatikan orangtua dan keluarganya yang ada di Jawa dibandingkan rumah tangganya sendiri serta orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat tidak bisa diajak berunding, sehingga sering terjadi pertengkaran dan jika marah Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Mei 2013, terjadi lagi cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menyembunyikan kunci motor sedangkan Tergugat ingin pergi, tindakan tersebut Penggugat lakukan dengan maksud agar Tergugat tidak pergi lagi, sehingga akibat perbuatan Penggugat tersebut Tergugat marah dan memukul Penggugat serta memaki-maki Penggugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan dan ketika Penggugat kembali ke tempat tinggal milik bersama, ternyata Tergugat sudah tidak berada lagi di tempat tinggal milik bersama;

7. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat tersebut, Tergugat ada pernah mengajak baik dengan Penggugat namun kemudian Penggugat menolaknya karena Penggugat sudah sangat sakit hati;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama tanggal 7 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Mediator (Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.) telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat pada sidang tanggal 28 Oktober 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian. Adapun dalil gugatan yang ditolak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa percekcokan terjadi mulai tahun 2000 bukan tahun 1991;
2. Bahwa masalah keuangan dan semua usaha diserahkan kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat ke Jawa karena orang tuanya sakit jadi bukan lebih mementingkan orang tua di Jawa;
4. Bahwa benar Tergugat menghina Penggugat dan keluarganya, karena Penggugat juga menghina Tergugat dan keluarganya;
5. Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat lari dari rumah dengan laki-laki lain selama seminggu;
6. Bahwa puncak percekcokan terjadi pada tanggal 5 Mei 2013 bukan 2 Mei 2013, hingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan menempati rumah yang ada di Jorong;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat tidak benar;
2. Bahwa Pengugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: K3.1/17/18/45/90 tertanggal 25 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti (P.1);
2. Fotokopi E-KTP Penggugat Nomor: 6301034712750005 tertanggal 22 Nopember 2012, bukti (P.2);

Bahwa atas 2 alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2013 Penggugat telah siap mengajukan saksi-saksi di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 Ketua Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dan pemberitahuan itu merupakan panggilan yang patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis tetap melanjutkan persidangan dengan agenda sidang sesuai dengan rencana untuk pembuktian lanjutan yaitu memeriksa saksi-saksi Penggugat sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 20 tahunan, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat kumpul di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir mereka kumpul di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak mereka punya anak yang ke dua sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok saksi mengetahui dari tetangga;
 - Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab pada ekonomi keluarga;
 - Bahwa akibat percekocokan itu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi ke **KABUPATEN TANAH LAUT** meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 6 bulan ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat ataupun keluarganya tidak ada yang datang menemui Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah merukunkan saat mereka masih kumpul, namun setelah berpisah ini saksi dan keluarga hanya menasehati Penggugat saja namun tdk berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekali, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat kumpul di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak mereka punya anak yang ke dua sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan saksi pernah melihat sendiri serta mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab pada ekonomi keluarga dan Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya yang di Jawa dan pada keluarganya sendiri;
- Bahwa akibat percekcoan itu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi ke **KABUPATEN TANAH LAUT** meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 6 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat ataupun keluarganya tidak ada yang datang menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah merukunkan saat mereka masih kumpul, namun setelah berpisah ini saksi dan keluarga hanya menasehati Penggugat saja namun tdak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti (P.1) dan (P.2) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis berpendapat kedua bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.2) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.1) menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah oleh karena itu Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 7 Oktober 2013, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Drs. H.SUGIAN NOOR, SH. namun tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 8 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi hanya dilakukan sekali karena para pihak memang sudah tidak mau lagi didamaikan di luar persidangan, oleh karena itu Majelis menilai Mediator telah melaksanakan tugasnya dengan benar meskipun tidak berhasil dan Majelis tidak perlu memerintahkan mediasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan kecuali pada sidang tanggal 11 November 2013, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Majelis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2013 dengan agenda bukti lanjutan Penggugat yang telah siap mengajukan saksi-saksi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 Ketua Majelis telah memerintahkan Tergugat untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, oleh karena itu Majelis tetap meneruskan persidangan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karena itu pula perkara ini diputus kontradiktoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui bahwa telah terjadi percekcoan mulai tahun 2000, Penggugat dan Tergugat saling menghina, Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat lari dari rumah dengan laki-laki lain selama seminggu dan puncak percekcoan terjadi pada tanggal 5 Mei 2013 bukan 2 Mei 2013, hingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan menempati rumah yang ada di Jorong;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam replik membantah jawaban Tergugat namun Majelis berkeyakinan dari jawab berjawab itu telah menjadi bukti

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengkauan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang saling terkait pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kelahiran anak kedua sekitar tahun 2008 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab pada ekonomi keluarga dan Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, maka Majelis berpendapat secara formil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat, bantahan Tergugat dan alat-alat bukti Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 07 Juli 1990 di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab pada ekonomi keluarga dan Tergugat juga lebih mementingkan keluarganya;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga atau orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sudah pecah (*Syddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوهالدى القاضى بينة الزوجة وإعتراف الزوج وكان
الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجزالقاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآنة

Artinya: Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain.;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis memutuskan petitum pertama pada gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar amar putusan berbunyi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, meskipun dikabulkan Majelis berpendapat beda dengan petitum yang dimohonkan Penggugat karena tidak lazim diterapkan dalam perkara cerai gugat;

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis mengualifisir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat mohon supaya Majelis memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, maka Majelis berpendapat karena hal ini merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa petitum ketiga Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. L A I L A sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 135.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Putusan Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Plh

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 226.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)